

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSISTENSI ASAS *DOMINUS LITIS* DALAM PERSPEKTIF PROFESIONALISME DAN PROPORSIONALISME JAKSA PENUNTUT UMUM

Gede Putera Perbawa

Kejaksaan Negeri
Jl. Sultan Agung No. 5 Kel. Sisir, Kota Batu, Batu
Email: djus_911@yahoo.co.id

Abstract

In carrying out the functions, duties, and authority, the Attorney as government agencies that implement the state power in the prosecution must be able to realize the rule of law, the rule of law, justice and righteousness under the law and ignore the religious norms, decency, and morality, and must explore the value of -value humanitarian, legal, and public sense of justice. But in fact the implementation of prosecution by the Attorney authority problems often arise with other law enforcement agencies. This journal is done to solve and analyze problems: (1) How does the existence of Attorney as Prosecutor in the Criminal Justice System in Indonesia? (2) Does the principle of Dominus litis may realize professionalism and proposionalisme Prosecutor?

This journal normative research method, which analyzes the literature that the secondary data in the form of legal materials. In this paper will use a historical approach, regulatory approaches and conceptual approaches. Subsequently analyzed using the prescriptive method. Based on the results of the discussion, it can be concluded: (1) The existence of Attorney as Prosecutor in the Criminal Justice System in Indonesia has to be clear and limitedly, and embodied in the 1945 Constitution, the Criminal Procedure Code, Law No. 16 of 2004, on the Prosecutor of the Republic of Indonesia, as well as the implementation of technical regulations as outlined in the Attorney General of the Republic of Indonesia Regulation No. PER-067 / A / JA / 07/2007; No. PER-069 / A / JA / 07/2007; and No. PER-36 / A / JA / 09/2011; (2) The principle of Dominus litis may realize professionalism and proportionality public prosecutor, so that this principle will strengthen and solidify attorney as public prosecutor in conducting the prosecution of criminal cases going on, and just jaksalah proportionately and professionals can determine whether or not a criminal case to be resolved it happens.

Key words: *dominus litis, professionalism and proporsionalisme, public prosecutor*

Abstrak

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan rasa keadilan masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan sering timbul permasalahan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Jurnal ini dilakukan untuk memecahkan dan menganalisis masalah: (1) Bagaimana eksistensi Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ? (2) Apakah asas *dominus litis* dapat mewujudkan profesionalisme dan proposionalisme Jaksa Penuntut Umum?.

Jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif, yang menganalisis kepustakaan yaitu terhadap data sekunder yang berupa bahan hukum. Dalam penulisan ini akan menggunakan pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode secara preskriptif.

Berdasar hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan: (1) Eksistensi Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini telah bersifat jelas dan limitatif, dan tertuang di dalam UUD Tahun 1945, KUHAP, Undang-undang No. 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta peraturan pelaksanaannya secara teknis yang dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-067/A/JA/07/2007; No. PER-069/A/JA/07/2007; dan No. PER-36/A/JA/09/2011; (2) Asas Dominus Litis dapat mewujudkan profesionalitas dan proposionalitas Jaksa Penuntut Umum, sehingga asas ini akan menguatkan dan memantapkan Jaksa sebagai penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan terhadap perkara pidana yang terjadi, dan hanya jaksalah yang secara proporsional dan professional dapat menentukan untuk diselesaikan tidaknya perkara pidana yang terjadi tersebut.

Kata kunci: dominus litis, profesionalisme dan proporsionalisme, jaksa penuntut umum

Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sebagai Negara hukum maka sangat menjunjung tinggi hukum yang berlaku sebagai alat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, penegakkan hukum menempati posisi yang sangat sentral, dengan menempatkan hukum dalam fungsinya sebagai alat pengatur bagi kehidupan masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah.

“Hukum dan masyarakat seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum memang didalam suatu tatanan sosial yang disebut masyarakat, oleh bangsa Romawi disebut sebagai *ubi*

societas ibi ius yang menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat”.¹

“Penegakan hukum dalam pengertian makro meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro penegakan hukum terbatas dalam proses litigasi di pengadilan, dalam perkara pidana termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan (pemeriksaan di depan persidangan) hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.²

“Dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka wajib segera dilakukan tindakan yang diperlukan guna menyelesaikannya, dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.”³ Menjadi tugas dan wewenang Penuntut Umum

1 Mochtar Kusumaatmadja, **Konsep-konsep dalam Pembangunan**, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 3.

2 Marwan Effendy, **Deskresi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang, Malang, 11 Juni 2012, hlm. 2-3.

3 Erni Widhayanti, **Hak-hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP**, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 48.

setelah mempelajari dan meneliti kemudian atas hasil penelitiannya, jaksa mengajukan penuntutan ke Pengadilan Negeri”⁴.

“Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat”⁵. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan sering timbul permasalahan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Karena jaksa penuntut umum hanya memeriksa formal berkas perkara saja, tidak mengetahui proses penyusunan berkas dan tata cara perolehan alat bukti, menjadi problema apabila di persidangan terdakwa mencabut keterangannya di BAP. Jaksa Penuntut Umum harus mempertanggungjawabkan

atau membuktikan surat dakwaannya. Sering juga terjadi bolak-balik berkas perkara antara penyidik polri dan jaksa penuntut umum. Sebenarnya hal ini dapat dihindari sejak awal apabila jaksa penuntut umum terlibat dalam proses penyusunan berkas perkara.

Dengan demikian, Kejaksaan RI memiliki posisi strategis dalam melaksanakan supremasi di bidang penuntutan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang diatur menurut KUHP. Namun eksistensi jaksa selaku penuntut umum ternyata dalam praktek peradilan dan penegakkan hukum tidak berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Masih sering terjadi koordinasi antara Kejaksaan dengan Kepolisian atau Kejaksaan dengan Pengadilan tidak berjalan lancar karena berbagai alasan yang bersifat birokratis ataupun arogansi institusional, sehingga akan berpengaruh terhadap proses penuntutan. Padahal kewenangan jaksa selaku *Dominus Litis* berlaku universal.

Dengan posisi dan peran yang demikian, Kejaksaan RI dituntut tidak saja harus mampu melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar, tetapi juga harus mampu membentuk jati diri sebagai salah satu institusi pelaksana kekuasaan Negara, bukan alat kekuasaan penguasa. Oleh karena itu sewajarnya di era reformasi ini Kejaksaan perlu melakukan reformasi terhadap eksistensinya agar dapat menjadi lebih dinamis guna menghadapi perkembangan dan perubahan dewasa ini.

4 A. Soetomo, **Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek**, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990, hlm. 19.

5 Penjelasan Umum Undang-undang RI No.16 Tahun 2004 tentang **Kejaksaan Republik Indonesia**.

“Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum (normatif)”,⁶ yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan hukum. “Dalam kepustakaan ilmu hukum penggunaan pendekatan masalah ditentukan dan dibatasi oleh tradisi keilmuan yang dikembangkan”,⁷ maka penelitian ini, menggunakan Pendekatan Historis (*historical approach*) dilakukan untuk mengetahui sejarah kejaksaan dan penuntut umum di Indonesia. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang mengatur Kejaksaan dan proses peradilan. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*), dilakukan untuk mempelajari konsep-konsep terkait dengan asas *dominus litis*.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga (3) bahan hukum sebagai berikut: 1) Bahan hukum primer, terdiri atas: peraturan perundang-undangan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan pokok penelitian yaitu terkait dengan eksistensi asas *dominus litis* atas suatu perkara pidana. 2) Bahan Hukum sekunder terdiri atas: Buku-buku literatur yang memiliki relevansi dengan rumusan masalah, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, karya tulis ilmiah, bahan-

bahan hasil seminar, majalah, surat kabar, dan sebagainya. 3) Bahan hukum Tersier, berupa kamus umum Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris-Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia, biografi, kartu indeks, dan sebagainya. Bahan-Bahan Hukum tersebut akan dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan pokok masalah. “Bahan hukum yang terkumpul dari hasil studi kepustakaan dianalisa dengan menggunakan metode secara preskriptif”.⁸

Pembahasan

Keberadaan atau eksistensi Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam penuntutan ternyata belum begitu lama, sebelumnya baik di Eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dan lain-lain) maupun pada masa-masa kerajaan, masa-masa sebagai jajahan di Indonesia tidak mengenal adanya suatu lembaga penuntutan, sebagaimana tugas kejaksaan saat ini yang secara khusus untuk atas nama atau masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik. Pada masa itu tidak ada perbedaan antara perdata dan pidana. pihak yang dirugikan yang melakukan tuntutan pidana kepada hakim. “Di Indonesia dahulu dikenal pejabat Negara yang disebut *adhyaksa* yang diartikan sebagai jaksa, akan

6 Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 56.

7 JJ. Bruggink, **Refleksi Ilmu Hukum**, dialih bahasakan Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 142.

8 Ilmu hukum bukan bersifat deskriptif, tetapi preskriptif. Objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum serta koherensi antara tingkah laku (*act*) individu dengan norma hukum. Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 41-42.

tetapi dahulu fungsinya sama dengan hakim karena dahulu tidak dikenal adanya lembaga penuntutan”.⁹

“Pada masa kerajaan majapahit, sudah dikenal beberapa jabatan yang dinamakan *Dhyaksa*, *Adhyaksa* dan *Dharmadyaksa*. Ketika masa kekuasaan Prabu Hayam Wuruk (1350-1389), peranan *Dhyaksa* (Hakim Pengadilan), yang dibebani tugas untuk menangani masalah-masalah peradilan di bawah pimpinan dan pengawasan Mahapatih Gajahmada yang berperan sebagai *Adhyaksa* (Hakim Tertinggi), dalam arti *Adhyaksa* bekerja sebagai pengawas (*Opzichter*) atau Hakim Tertinggi (*Opperrechter*). Sedangkan *Dharmadyaksa* merupakan pejabat yang mendampingi Raja untuk melaksanakan tugas dalam urusan agama Syiwa dan Budha, serta mempunyai tugas sebagai pengawas tertinggi dari kekayaan suci (*Superintendent*), sebagai pengawas tertinggi dalam urusan kepercayaan (*religie*), dan sebagai Ketua Pengadilan”.¹⁰

“Dalam masa kekuasaan kerajaan Majapahit tersebut, Gajahmada, selain sebagai Mahapatih juga mempunyai kedudukan sebagai Jaksa Negara atau Raja Jaksa, yang tugasnya mengawasi pelaksanaan undang-undang Raja atau *Shiti Narendran*, untuk itu, Mahapatih Gajahmada harus menyusun suatu rencana lengkap dalam beberapa menyelesaikan persoalan sengketa

yang penting, yang merupakan kitab hukum dengan diberi nama “Hukum Gajahmada”, sebagai pedoman dalam menyelenggarakan segala *Shiti Narendran* (Undang-undang Raja) dan sebagai *Astapadha Raja* untuk memberikan laporan pada segala peradilan perkara-perkara yang sulit, hingga atas usaha tersebut tersusunlah beberapa piagam yang disusun berupa Kitab Hukum yang dikenal dengan Hukum Gajahmada.¹¹ Adapun tugas dan wewenang pejabat peradilan, urusan peradilan ditangani oleh para *Dhyaksa* di bawah pimpinan dan pengawasan tertinggi *Adhyaksa* Gajahmada, tetapi penyelenggaraan peradilan tersebut semuanya berada ada di bawah perintah Sang Prabu Hayam Wuruk, dan tidak semua putusan peradilan dalam perkara pidana dijatuhkan oleh *Dhyaksa*. Mengenai perkaradusta, *corah* atau pencurian, *tatayi*, yang merupakan tindak-tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dijatuhkan sendiri oleh Prabu Hayam Wuruk, serta untuk melaksanakan semua putusan terhadap perkara pidana juga dilakukan oleh Sang Prabu sendiri”.¹²

“Pada masa kerajaan Mataram Islam, mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1645), akibat pengaruh ajaran agama Islam telah diadakan perubahan dalam tata hukum, di mana dalam struktur di istana Mataram

9 Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 13.

10 Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 45-46.

11 Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1971, hlm. 49.

12 Ilham Gunawan, *Op.cit.*, hlm. 47.

terdapat jabatan Jaksa (*Jeksa*), tetapi wewenangnya di bawah Wedana-Wedana Keparak. Jaksa (*Jeksa*) akan mengajukan bukti-bukti kesalahan-kesalahan Terdakwa dan mengajukan tuntutan-tuntutan dalam sidang pengadilan di Bangsal *Pancaniti* dan dihadiri oleh Raja dan para Pangeran, setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa, akhirnya Raja akan melakukan semedi sementara waktu untuk menjatuhkan vonis”.¹³ Di kenal dua jenis pengadilan yaitu Pengadilan Pradata dan Pengadilan Padu, terhadap Pengadilan Pradata dilakukan persidangan terhadap perkara-perkara berat, seperti pembunuhan, pembakaran dan sebagainya yang diancam dengan pidana siksaan atau pidana mati. Tugas Jaksa (*Jeksa*) dalam pengadilan ini adalah melakukan pekerjaan kepaniteraan, menghadapkan terdakwa dan saksi. Pengadilan Padu menyelesaikan perkara-perkara kecil dan ringan, di mana pemeriksaan dan putusannya dijatuhkan oleh Jaksa (*Jeksa*) atas nama Bupati setempat, di sini Jaksa (*Jeksa*) bertindak sebagai Hakim”.¹⁴

“Dalam praktek peradilan pada masa kerajaan Singosari dan kerajaan mataram tersebut, mengisyaratkan adanya tugas dan kewenangan Jaksa (*Jeksa*) untuk melakukan penuntutan tetapi tidak secara mutlak hanya terhadap perkara-perkara kecil dan ringan, sementara untuk perkara-perkara berat

Jaksa (*Jeksa*) hanya menjalankan tugas kepaniteraan. Namun demikian, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya kearifan (*wisdom*), ketabahan (*courage*), pengendalian diri (*discipline*) dan keadilan (*justice*), yang merupakan muara dari adanya kebajikan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi warga masyarakat, dengan memberikan rasio legis terhadap keberadaan atau eksistensi dari kewenangan mutlak dalam pelaksanaan penuntutan yang tidak bersifat penuh ada pada Jaksa tetapi bersifat kontekstual dari berat ringannya perkara yang diselesaikan, sesuai dengan tingkat kearifan dan kebajikan yang harus diterapkan dalam perkara tersebut. Kondisi ini nampaknya relevan dengan teori yang dikemukakan oleh *Friedmann*, di mana norma hukum selalu diambil dari fakta-fakta sosial yang ada dalam keyakinan asosiasi rakyat. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan oleh kerajaan. Pada intinya melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum, termasuk dalam melakukan penuntutan selalu didasarkan atas “fakta-fakta hukum” sosial (*Tatsachen des Rechts*), baik kebiasaan, dominasi raja, pemilikan dan adanya kemauan raja untuk berbuat adil”.¹⁵

“Pada masa penjajahan Belanda, keberadaan Kejaksaan telah ada dalam struktur dan memiliki fungsi, *pertama*, berfungsi untuk mengadili perkara pada

13 Sartono Kartodihardjo, et.al, **Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV**, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 1976, hlm. 9.

14 R. Tresna, **Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1967, hlm. 16.

15 Bandingkan dengan W.Friedmann, **Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis & Problema Keadilan**, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 105.

Pengadilan Padu; *Kedua*, berfungsi untuk menerima dan mempersiapkan perkara pada Pengadilan Pradata".¹⁶ Legitimasi tersebut didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, di mana sebelum berlakunya *Herziene Inlandsch Reglement, staatblaad 1941 No.44* (HIR), terlebih dahulu diatur dengan *Inlandsch Reglement, staatblaad 1848 No.16* (IR). "Di dalamnya disebutkan bahwa pekerjaan penuntut umum di pengadilan negeri dahulu disebut *landraad*, yang dilaksanakan oleh jaksa. Setelah berlakunya *Herzenie Indlandsch Reglement* (HIR), kedudukan jaksa tetap menjadi alat kekuasaan Asisten Residen menjadi sebutan Magistraat (penuntut umum), sedangkan jaksa hanya mendapat sebutan *Ajunct Magistraat* tanpa perubahan dalam dan tugasnya".¹⁷ Belanda sendiri baru pada tanggal 18 April 1827 ketika berlakunya *Rrechterlijke Organisatie en het beleid der justitie*, diadakan lembaga penuntut umum yang berdiri mengikuti sistem Perancis. Suatu asas yang terpenting dari penuntut umum itu satu dan tidak terbagikan (*een en ondeelbaarheid*) dan bergantungnya pada kekuasaan eksekutif.

Dengan demikian, dalam masa penjajahan oleh Belanda pada awalnya tidak mengenal lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri melainkan hanya sebagai asisten atau pembantu, baru setelah IR diubah menjadi HIR barulah dikenal lembaga penuntut umum

yang berdiri sendiri, yang mengacu pada asas yang sangat penting dalam penuntutan yaitu adanya asas satu dan tidak terbagikan (*een en ondeelbaarheid*), sebagai pijakan supremasi asas *dominis litis* dalam penuntutan.

"Sejak masa pemerintahan Jepang, nampaknya para jaksa memiliki kembali statusnya yaitu sebagai penuntut umum yang sebenarnya. Ketika Jepang berkuasa di Indonesia maka jabatan *Asisten Residen* segera dihapuskan. Situasi yang demikian mengakibatkan kedudukan jaksa mengalami perubahan mendasar. Dalam masa ini, semua tugas dan wewenang *Asisten Residen* dalam penuntutan perkara pidana diberikan kepada Jaksa dengan jabatan *Tio Kensatsu Kyokuco* atau Kepala Kejaksaan pada Pengadilan Negeri, serta berada dibawah pengawasan *Koo Too Kensatsu Kyokuco* atau Kepala Kejaksaan Tinggi. Selanjutnya dengan *Osamurai* No. 49, Kejaksaan dimasukkan dalam wewenang *Cianbu* atau Departemen Keamanan Dengan demikian tugas jaksa telah ditentukan yaitu mencari kejahatan dan pelanggaran (sebagai pegawai penyidik), menuntut perkara (pegawai penuntut umum), dan menjalankan putusan hakim (pegawai eksekusi)".¹⁸

Paparan tersebut di atas, menggambarkan eksistensi atau keberadaan asas *dominus litis* yang bersifat fluktuatif dan secara tidak langsung telah mempengaruhi tugas dan wewenang jabatan jaksa dalam penyelesaian

16 R. Tresna, *Op.cit.*, hlm. 19.

17 Ilham Gunawan, *Op.cit.*, hlm. 54-55.

18 *Ibid.*, hlm. 55.

perkara pidana yang terjadi. Namun demikian, fluktuasi kebijakan tersebut sesungguhnya menegaskan bahwa jaksa mempunyai kewenangan yang luas, yang dikaitkan dengan bidang yudikatif bahkan pada masa-masa kerajaan dihubungkan pula dengan bidang keagamaan.

Sebagai suatu kebijakan yang mengatur kewenangan setidaknya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, khususnya bagi penuntut umum dalam melakukan penuntutan, sehingga apabila terdapat warga masyarakat yang bertindak dan bertingkah laku yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, maka melalui kebijakan hukum pidana tersebut dapat dilakukan penegakan hukum dan memastikan untuk selanjutnya masyarakat akan bersikap taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan. “Kebijakan penegakan hukum terhadap marak terjadinya tindak pidana, dimaksudkan untuk melakukan penanggulangan tindak pidana yang terjadi melalui penuntutan sebagai wujud adanya perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, mengingat kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)”.¹⁹ Oleh karena itu, kebijakan adanya kewenangan dalam melakukan

penuntutan juga merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Kebijakan tersebut, mulai diwujudkan secara bertahap setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, sistem hukum yang berlaku tidak segera mengalami perubahan. Untuk mengatasi situasi tersebut, maka undang-undang maupun peraturan-peraturan yang ada sebelum kita merdeka tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang kedudukan kejaksaan pada pengadilan-pengadilan di Indonesia tetap memakai peraturan lama seperti sebelum Indonesia merdeka. Dengan maklumat Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945, semua kantor Kejaksaan yang dahulunya masuk Departemen Keamanan atau Cianbu di pindah kembali ke dalam Departemen Kehakiman atau *Shihoobu*.

“Dengan kembalinya Kejaksaan ke dalam Departemen Kehakiman maka tugas kewajiban para jaksa yang diberikan ketika pendudukan tentara Jepang tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 Tentang Hal Masih Tetap Berlakunya Segala Badan-badan Negara dan Peraturan-peraturan Yang Ada sampai Berdirinya Negara RI pada Tgl. 17 Agustus 1945, selama Belum Diadakan Yang

19 Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 73.

Baru Menurut Undang-Undang Dasar telah menetapkan bahwa semua undang-undang dan peraturan yang dahulu tetap berlaku sampai undang-undang tersebut diganti. Dan sejak proklamasi kemerdekaan, tugas *Openbaar Ministerie* atau pengadilan terbuka pada tiap-tiap Pengadilan Negeri menurut HIR (*Herziene Inlandsch Reglemeent*), dijalankan oleh *Magistraat*, oleh karena itu perkataan *Magistraat* dalam HIR diganti dengan sebutan Jaksa, sehingga Jaksa pada waktu adalah sebagai Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri”.²⁰

Selanjutnya sejak diundangkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, maka Kejaksaan keluar dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan berdiri sendiri sampai sekarang. Hingga saat ini Undang-undang yang mengatur Kejaksaan telah mengalami penyempurnaan, di mana Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991, dan terakhir dicabut dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Undang-undang Kejaksaan.

Dalam beracara untuk menyelesaikan terjadinya tindak pidana, setelah Indonesia merdeka digunakan ketentuan perundang-undangan yang mendasarkan pada HIR, namun sejak tahun 1981, khusus untuk hukum

acara pidana sudah tidak menggunakan HIR tetapi mengacu pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang lebih dikenal dengan sebutan KUHAP), di mana didalamnya juga telah mengatur kewenangan Jaksa dalam melakukan penuntutan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang menyebutkan, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan yang menjadi kewenangan seorang jaksa ialah untuk bertindak sebagai penuntut umum dan bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang dimaksud jaksa adalah pejabat yang di beri wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, penuntut umum juga menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau tidak untuk di limpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili, hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHAP.

“Oleh KUHAP, Jaksa telah ditempatkan dalam suatu kedudukan sebagai instansi “Penuntut” dalam wewenang melakukan penuntutan atas setiap perkara. Dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penuntutan tersebut:

20 Ilham Gunawan, *Op.cit.*, hlm. 56.

- (1) Pada suatu pihak menerima berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan dari penyidik;
- (2) Pada pihak lain, berkas perkara yang diterimanya dilimpahkan kepada hakim untuk dituntut dan diperiksa dalam sidang pengadilan”.²¹

Ditinjau dari segi wewenang penuntutan, boleh dikatakan pada pemeriksaan sidang inilah peran utama Jaksa sebagai penuntut umum, dalam usaha membuktikan kesalahan terdakwa. Sementara Pengertian Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHAP). Beberapa kebijakan yang dirumuskan di dalam KUHAP menjelaskan eksistensi tugas dan wewenang Jaksa terutama dalam melaksanakan penuntutan dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum. Wewenang penuntutan secara limitative diatur dan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang berhak melakukan itu. Hal ini disebut asas '*dominus litis*'. "*Dominus* berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik, sedangkan *litis* artinya perkara atau gugatan. Hakim tidak bias meminta supaya delik diajukan

kepadanya, jadi hakim hanya menunggu tuntutan dari penuntut umum”.²²

Untuk memahami eksistensi asas *dominus litis* dalam penuntutan, kiranya dapat dikaji pada pengaturan dalam Undang-undang RI No. 16 Tahun 24, termasuk undang-undang kejaksaan yang sebelumnya, baik dalam Undang-undang RI No. 5 Tahun 1991 maupun dalam Undang-undang RI No. 15 Tahun 1961. Mencermati ketiga undang-undang mengenai kedudukan Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia, maka semakin jelas dan tegas bahwa ketiganya secara limitative telah merumuskan adanya kewenangan penuntutan yang berada pada lembaga kejaksaan yang bersifat absolute, sehingga menegaskan bahwa asas *dominus litis* sangat eksis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang penuntutan terhadap terjadinya tindak pidana oleh Jaksa selaku penuntut umum.

“Dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-undang ini adalah untuk pembaharuan Kejaksaan, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan Negara di bidang penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Dalam pengertian lain, Kejaksaan, dalam melaksanakan

21 M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Edisi Kedua) Seri: Penyidikan dan Penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 26.

22 Hari Sasongko, **Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan**, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996, hlm. 26.

tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat”.²³

“Asas *dominus litis*, yang menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain Jaksa Penuntut Umum yang bersifat absolute dan monopoli, karena Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana, Hakim sekalipun tidak bisa meminta supaya perkara pidana yang terjadi diajukan kepadanya, hakim dalam penyelesaian perkara hanya bersifat pasif dan menunggu tuntutan dari penuntut umum”.²⁴

Tugas tersebut dilakukan oleh penuntut umum dalam proses persidangan yang sedang berjalan. Tugas Jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 14 KUHAP dan dipertegas kembali dalam Pasal 137 KUHAP. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.

“Pemahaman atas rumusan ketentuan Pasal 14 KUHAP, yang mengatur wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan yang menangani perkara pidana tersebut ialah bahwa di samping tugas pokoknya sebagai penuntut umum, Jaksa dapat langsung mengadakan penyidikan dalam keadaan-keadaan tertentu. Yang kedua pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 37 KUHAP”.²⁵ “Dari batasan tersebut di atas, dapat disebutkan bahwa pengertian “jaksa” berkorelasi dengan aspek “jabatan” atau “pejabat fungsional”, sedangkan pengertian “penuntut umum” berkorelasi dengan aspek “fungsi” dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim di depan persidangan. Oleh karena itu, bertitik tolak dari aspek “jabatan” atau “pejabat fungsional” tersebut”.²⁶

“Berbicara tugas dan wewenang Jaksa dalam menangani perkara pidana secara professional dan proporsional,, terutama mengenai wewenang penuntutan tersebut, berikut penjabaran atau uraian wewenang tersebut, di dalam KUHAP, Jaksa yang berwenang dalam melakukan penuntutan dibagi dua tahap”,²⁷ yaitu: Tahap Pra-penuntutan dan Tahap Penuntutan.

23 Ardilafiza, **Independensi Kejaksaan sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**, Jurnal Konstitusi Volume III No. 2, November 2010, Jakarta, hlm. 75-103.

24 Hari Sasongko, *Op.cit.*, hlm. 26.

25 Andi Hamzah, **Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 77.

26 Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya**, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 63.

27 *Ibid.*, hlm. 34.

Tahap Pra-penuntutan ini mulai saat Penuntut Umum menerima berkas perkara dari penyidik. Dalam waktu tujuh hari, Penuntut Umum harus menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum. 'Lengkap' disini artinya bukti-bukti cukup dan berkasnya disusun menurut KUHAP. Jikalau Penuntut Umum berpendapat berkasnya belum bisa dikatakan lengkap, maka berkas perkara tersebut harus segera dikembalikan kepada penyidik disertai dengan petunjuk-petunjuk dari Penuntut Umum. Dan jika sejak penyerahan berkas perkara tersebut Penuntut Umum tidak mengembalikannya kepada penyidik maka berkas perkara tersebut dianggap sudah memenuhi syarat dan lengkap.

Sementara Tahap Penuntutan dilakukan apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa penuntutan dapat dilakukan, Jaksa Penuntut Umum segera membuat surat dakwaan. Dalam Pasal 137 KUHAP dinyatakan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Jadi, wewenang menentukannya apakah akan menuntut atau tidak menuntut bukan diberikan kepada pihak kepolisian, melainkan kepada pihak kejaksaan. Namun apabila penuntut umum berpendapat sebaliknya maka penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, namun itu itu harus Ada tiga keadaan yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat ketetapan untuk menghentikan penuntutan suatu perkara pidana karena alasan teknis

atau ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 140 ayat 2 butir a KUHAP, yaitu:

- a. Kalau tidak terdapat cukup bukti;
- b. Kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana; dan
- c. Kalau perkaranya ditutup demi hukum.

Dengan demikian, peranan Penuntut Umum dalam hal pembuktian sangatlah penting, karena pembuktian suatu perkara tindak pidana di depan persidangan merupakan tanggung jawab Jaksa selaku Penuntut Umum. Dalam hal ini, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di hampir semua negara di dunia memang meletakkan beban pembuktian di atas pundak Penuntut Umum.

Adanya beban pembuktian pada Penuntut Umum tersebut menyebabkan Penuntut Umum harus selalu berusaha menghadirkan minimum alat bukti di persidangan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". "Sistem Pembuktian yang demikian dikualifikasikan sebagai system *Negatif wettelijk bewijstheorie* atau dikenal dengan pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif, dalam arti selain menggunakan alat-alat bukti sah, juga menggunakan keyakinan Hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan Hakim, namun keyakinan Hakim terbatas pada alat bukti yang

ditentukan oleh Undang-undang. Dengan menggunakan alat-alat bukti yang tercantum dalam Undang-undang dan keyakinan Hakim maka teori ini sering juga disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).²⁸ “Dengan demikian, untuk dapat menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka harus ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim dan menjadi beban Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan minimum dua alat bukti tersebut di persidangan untuk memperoleh keyakinan Hakim”.²⁹

Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan faktor yang sangat determinan dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak yang memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dasar pembuktian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa pihak yang mendakwakan maka pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaannya. Hal ini semakin menguatkan eksistensi asas *dominus litis* dalam penuntutan, karena Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang mendakwakan yang memonopoli perkara secara proporsional sekaligus dalam melaksanakan profesionalismenya. Orientasi profesionalisme dan proporsionalime bagi Jaksa bertumpu pada tugas dan wewenang yang telah dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang dalam Undang-undang No. 16 Tahun

2004 tentang Kejaksaan RI beserta aturan pelaksanaannya, dan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan disebut KUHAP.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur profesionalisme dan proporsionalime bagi Jaksa tersebut juga merupakan aturan (hukum) yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan yang melekat, lebih-lebih didalamnya sangat menegaskan adanya asas *dominus litis* yang bersifat mutlak dan mandiri menjadikan penuntutan sebagai tugas yang utama dan menjadi satu yang tidak terpisahkan, sehingga asas ini akan menguatkan dan memantapkan Jaksa sebagai penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan terhadap perkara pidana yang terjadi, dan hanya jaksalah yang secara proporsional dan professional dapat menentukan untuk diselesaikan tidaknya perkara pidana yang terjadi tersebut, jangankan orang perseorangan, hakim sekalipun sebagai pihak yang akan menjatuhkan putusan juga tidak dapat meminta apalagi memaksa kepada Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi tersebut, hakim harus tetap pasif dan baru mengadili apabila diminta atau perkara dilimpahkan kepadanya.

“Di dalam sistem bekerjanya hukum bermuara adanya pendekatan kebijakan, secara proporsional Jaksa Penuntut Umum dalam menghadapi peristiwa yang terjadi dan

28 Rusli Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 187.

29 Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 83.

menentukan yang seharusnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak, harus diperhatikan tujuan dari penegakkan hukum melalui penuntutan tersebut sebagai bagian dalam sistem peradilan pidana atau bagian hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil”.³⁰ “Peristiwa atau Perbuatan yang diusahakan untuk diselesaikan atau ditanggulangi dengan dilakukan penuntutan harus benar-benar merupakan ‘perbuatan yang tidak dikehendaki’, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat, sehingga dalam penuntutan harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*); Secara profesional penuntutan ini harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dan jangsan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*)”.³¹

Profesionalisme seorang jaksa dalam bertindak termasuk dalam melakukan penuntutan dipedomani dengan rumusan norma yang diatur pada Pasal 8 ayat (4) Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.”

Di bagian penjelasan umum juga disebutkan bahwa untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sudah jelas amanah dari undang-undang ini terhadap profesi jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia. Demikian juga aspek proporsionalitas Jaksa juga telah diatur didalam Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan di dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mengatur tugas dan wewenang jaksa.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan profesionalisme dan proporsionalisme jaksa maka telah diterbitkan ketentuan teknis sebagai pedoman bagi jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenang jaksa maka telah dikeluarkan beberapa kebijakan yaitu Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-36/A/JA/09/2011 tentang Standar

30 Lihat Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang **Pelaksanaan KUHP**.

31 Bandingkan dengan Sudarto, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana**, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 93-94.

Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

“Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan Pedoman perilaku yang bagi pemegang profesi terangkum dalam Kode Etika yang di dalamnya mengandung muatan etika, baik etika deskriptif, normatif, dan meta-etika”.³² Jadi kode etik berkaitan dengan profesi tertentu sehingga setiap profesi memiliki kode etiknya sendiri-sendiri tentang apa yang disepakati bersama seperti bagaimana harus bersikap dalam hal-hal tertentu dan hubungan dengan rekan sejawat. Akan tetapi tidak semua pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi yang berhak dan layak memiliki kode etik tersendiri.

Posisi Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Umum tergantung dari penyidik polri, Jaksa Penuntut Umum hanya memeriksa secara formal berkas perkara saja, tidak mengetahui proses penyusunan berkas dan tata cara perolehan alat bukti, menjadi problema apabila di persidangan terdakwa mencabut keterangannya di BAP. Jaksa penuntut umum harus mempertanggungjawabkan atau membuktikan surat dakwaannya. Sering juga terjadi bolak-balik berkas perkara antara penyidik polri dan jaksa penuntut umum. Sebenarnya hal ini dapat dihindari sejak awal apabila jaksa penuntut umum terlibat dalam proses penyusunan berkas perkara. Sedangkan posisi jaksa dalam Tindak Pidana Korupsi sejak awal terlibat dalam penyusunan berkas perkara apabila proses awal penyidikan dari

kejaksaan. Tetapi jaksa juga harus profesional dan proporsional dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka, jangan sampai seolah-olah mencari-cari kesalahan seseorang. Jika tidak ditemukan cukup bukti harus segera dihentikan. Kalau bukti-bukti telah cukup untuk menjerat seseorang sebagai tersangka harus segera dilanjutkan prosesnya. Disinilah asas *dominus litis* benar-benar mempunyai peran yang sentral dalam profesionalisme dan proporsionalisme jaksa penuntut umum sebagai pengendali proses perkara. Asas *deponering* juga menunjukkan jaksa penuntut umum benar-benar memiliki asas *dominus litis*, yang dimana dalam asas *deponering* jaksa penuntut umum mempunyai wewenang untuk mekesampingkan perkara demi kepentingan umum (Pasal 35 huruf c Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disusun beberapa simpulan, sebagai berikut:

1. Eksistensi asas *Dominus Litis* dalam penuntutan terhadap tindak pidana yang terjadi saat ini telah bersifat jelas dan limitatif, dan tertuang di dalam UUD Tahun 1945, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (atau yang lebih dikenal dengan sebutan KUHAP), Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta peraturan pelaksanaannya secara

32 K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 11-15.

teknis yang dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-36/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Pada masa sebelum merdeka baik pada masa kerajaan-kerajaan yang berkuasa maupun pada masa penjajahan pelaksanaan penuntutan sudah dilakukan, namun tidak bersifat mutlak atau tidak berdasarkan pada asas *dominis litis*, karena kewenangan penuntutan tidak hanya mutlak dilakukan oleh Dhyaksa (Jaksa), namun juga dapat dilakukan oleh pihak-pihak lain, sesuai dengan kepentingan hukum yang dilanggar, bahkan semuanya dalam kendali Raja. Dahulu di kenal dua jenis pengadilan yaitu Pengadilan Pradata dan Pengadilan Padu, terhadap Pengadilan Pradata dilakukan persidangan terhadap perkara-perkara berat, seperti pembunuhan, pembakaran dan sebagainya yang diancam dengan pidana siksaan atau pidana mati. Tugas Jaksa (*Jeksa*) dalam pengadilan ini adalah melakukan pekerjaan kepaniteraan, menghadapkan terdakwa dan saksi. Pengadilan Padu

menyelesaikan perkara-perkara kecil dan ringan, di mana pemeriksaan dan putusannya dijatuhkan oleh Jaksa (*Jeksa*) atas nama Bupati setempat, di sini Jaksa (*Jeksa*) bertindak sebagai Hakim.

2. Asas *Dominus Litis* dapat mewujudkan profesionalisme dan proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum, di mana telah terdapat Ketentuan-ketentuan yang mengatur profesionalisme dan proporsionalisme bagi Jaksa yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan yang melekat, lebih-lebih didalamnya sangat menegaskan adanya asas *dominus litis* yang bersifat mutlak dan mandiri menjadikan penuntutan sebagai tugas yang utama dan menjadi satu yang tidak terpisahkan, sehingga asas ini akan menguatkan dan memantapkan Jaksa sebagai penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan terhadap perkara pidana yang terjadi, dan hanya jaksalah yang secara proporsional dan profesional dapat menentukan untuk diselesaikan tidaknya perkara pidana yang terjadi tersebut, jangankan orang perseorangan, hakim sekalipun sebagai pihak yang akan menjatuhkan putusan juga tidak dapat meminta apalagi memaksa kepada Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi tersebut, hakim harus tetap pasif dan baru mengadili apabila diminta atau perkara dilimpahkan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Soetomo, 1990, **Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek**, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1984, **Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darmono, 2013, **Penyampingan Perkara Seponering dalam Penegakkan Hukum, Studi Kasus Ketetapan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Hukum Atas Nama Dr. Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah**, Solusi Publishing, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1988, **Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana**, Liberty, Yogyakarta.
- Erni Widhayanti, 1996, **Hak-hak Tersangka/ Terdakwa di dalam KUHAP**, Liberty, Yogyakarta.
- Hari Sasongko, 1996, **Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan**, Dharma Surya Berlian, Surabaya.
- Ilham Gunawan, 1999, **Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik**, Sinar Grafika, Jakarta.
- JJ. Bruggink, 1996, **Refleksi Ilmu Hukum**, dialih bahasakan Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kusumadi Pudjosewojo, 1971, **Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta.
- K. Bertens, 2005, **Etika**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, **Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya**, Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2000, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Edisi Kedua) Seri: Penyidikan dan Penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, **Konsep-konsep dalam Pembangunan**, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, **Penelitian Hukum**, Prenada Media, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Tresna, 1967, **Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sartono Kartodihardjo, et.al, 1976, **Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV**, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Sudarto, 1983, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana**, Sinar Baru, Bandung.
- W.Friedmann, 1990, **Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis &**

Problema Keadilan, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal

Ardilafiza, 2010, **Independensi Kejaksaan sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**, Jurnal Konstitusi, Volume III No. 1, November 2010, Jakarta.

Makalah

Marwan Effendy, 2012, **Deskresi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**, makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang tanggal 11 Juni 2012, Malang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen I, II, III, dan IV).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang **Hukum Acara Pidana (KUHAP)**.

Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 1961 tentang **Ketentuan-Ketentuan Kejaksaan Republik Indonesia**.

Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1991 tentang **Kejaksaan Republik Indonesia**.

Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang **Kejaksaan Republik Indonesia**.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang **Hak Asasi Manusia**.

Herziene Inlandsch Reglement, staatblaad 1941 No.44 (HIR).

Inlandsch Reglement, staatblaad 1848 No.16 (IR).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang **Hal Masih Tetap Berlakunya Segala Badan-badan Negara dan Peraturan-peraturan yang Ada sampai Berdirinya Negara RI pada Tgl. 17 Agustus 1945, selama Belum Diadakan yang Baru menurut Undand-Undang Dasar**.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang **Pelaksanaan KUHAP**, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-067/A/JA/07/2007 tentang **Kode Perilaku Jaksa**.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-069/A/JA/07/2007 tentang **Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia**.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-36/A/JA/09/2011 tentang **Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum**.